

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perkawinan pertama-tama merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam kesatuan lahir-batin yang mencakup seluruh hidup. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan Katolik merupakan persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami-istri, yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan kelahiran anak serta pendidikannya.

Perkawinan Katolik merupakan tanda rahmat kehadiran Tuhan terhadap pasangan suami-istri. Tuhan menghendaki suami-istri setia dan tak terpisahkan. Kesetiaan Allah terhadap manusia ditunjukkan lewat hubungan Kristus dan GerejaNya yang diibaratkan sebagai mempelaiNya. Hal ini merupakan bentuk relasi Allah dengan manusia, sehingga perkawinan Katolik itu kudus, mulia dan suci. Perkawinan Katolik mengangkat hubungan kasih antara suami dan istri, untuk mengambil bagian di dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia sungguh-sungguh sesuai dengan citra-Nya. Setelah anak itu dilahirkan, kedua orangtua harus mengasuh dan mendidiknya.

Cinta-kasih merupakan kekuatan utama keluarga, karena tanpa cinta- kasih keluarga tidak akan mengalami dan merasakan kerukunan dalam hidup dan tidak dapat berkembang serta menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi.

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi. Cinta-kasih itu pertama-tama harus diusahakan antara keduanya, kemudian kepada anak-anak, kepada sanak-saudara, tetangga, lingkungan, dan kepada semua orang. Oleh karena itu, keluarga mempunyai tugas yang utama, yakni menghayati dirinya sebagai persekutuan hidup yang dilandasi cinta-kasih dan berusaha terus-menerus untuk mengembangkan hidup rukun antara anggotanya.

Akar perkawinan adalah cinta-kasih. Cinta-kasih itu berupa tindakan nyata yang bertujuan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan pasangan. Persetujuan bebas adalah syarat mutlak untuk terjadinya dan sahnya perkawinan. Tidak ada cinta yang dipaksa atau terpaksa. Cinta mensyaratkan kebebasan dan tanggung jawab. Atas dasar itu, maka sifat perkawinan Gereja Katolik adalah monogami dan tak tercerai. Monogami berarti seorang tidak diperbolehkan memiliki suami atau istri lebih dari satu. Perkawinan Katolik tidak memperbolehkan perceraian. Jadi, perkawinan monogami dan tak tercerai dapat tercapai di dalam keluarga yang dipenuhi cinta kasih.

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini remaja belum dapat dikatakan dewasa. Jati diri seorang remaja belum nampak sepenuhnya. Pertumbuhan fisik remaja belum mencapai kematangan. Sama halnya dengan kemampuan psikis yang bisa berubah berdasarkan situasi. Perkawinan Katolik diperbolehkan bagi mereka yang memiliki kedewasaan fisik dan psikis. Jika remaja dipaksa untuk melakukan perkawinan, maka remaja tidak dapat menghayati makna perkawinan. Oleh karena itu, Gereja Katolik melarang remaja untuk melangsungkan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan pada remaja berarti adanya paksaan dan ancaman dari pihak luar. Remaja akan kehilangan masa remajanya ketika mengalami pemaksaan perkawinan. Remaja yang sudah menikah akan lebih sering mengurus keluarganya daripada berkumpul bersama teman-temannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemaksaan perkawinan pada remaja yaitu hamil diluar nikah, dijodohkan oleh orangtua dan kebiasaan adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Pemaksaan perkawinan pada remaja sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup keluarga. Remaja akan kehilangan pendidikan ketika memutuskan untuk menikah. Kekerasan dalam rumah tangga

bisa terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan dan cinta kasih di antara keduanya. Hal ini berdampak pada kehancuran rumah tangga. Keduanya mulai bosan dengan pasangannya dan mulai mencari orang yang cocok sehingga menimbulkan perselingkuhan. Konflik rumah tangga semakin berkecamuk dan diakhiri dengan keputusan untuk bercerai. Dengan semua alasan ini, maka pemaksaan perkawinan pada remaja tidak sesuai dengan makna moral perkawinan Kristiani.

4.2 SARAN

Gereja Katolik melarang pemaksaan perkawinan pada remaja. Perkawinan Katolik harus dilandasi dengan cinta. Seorang harus memilih pasangannya secara bebas dan bertanggung jawab. Tidak ada cinta di dalam pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan tidak sesuai dengan makna moral perkawinan Katolik sehingga terciptanya permasalahan di dalam keluarga. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran berikut ini.

4.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Pemerintah memiliki kewenangan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Segala aturan yang dibuat memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan yang dibuat harus dilaksanakan sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tentram.

Pemerintah harus membuat aturan yang dapat mencegah pemaksaan perkawinan pada remaja. Peran pemerintah dalam hal ini dapat dilakukan dengan membuat aturan, penegakan aturan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi. Aturan tentang perlindungan anak harus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah daerah-daerah tertentu yang mengharuskan remaja untuk melakukan perkawinan. Pemerintah harus mengontrol dan melakukan pengawasan atas aturan yang telah dibuat sehingga tidak adanya praktik kecurangan yang mendukung perkawinan pada remaja.

Program kerja pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun harus dioptimalkan dalam rangka mencegah pernikahan pada remaja. Terpenuhnya wajib belajar ini dapat berperan sebagai media pendidikan untuk memberikan

pemahaman pada remaja mengenai pendidikan seks maupun pemahaman tentang perkawinan. Pihak sekolah harus menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak dengan menjelaskan dampak dari perkawinan remaja sehingga remaja dapat mempertimbangkan hubungan berpacaran yang baik dan benar.

4.2.2 Bagi Keluarga

Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi remaja. Keluarga berfungsi untuk melindungi para remaja dari berbagai ancaman. Keluarga berperan penting dalam perkembangan anak, baik secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Cinta kasih harus tumbuh di dalam keluarga. Ia merupakan lingkungan primer bagi anak, keluarga harus memiliki pola komunikasi yang baik bagi anggotanya. Pola ini memungkinkan setiap anggota keluarga melakukan pertukaran informasi, mengungkapkan perasaan, dan melakukan proses penyelesaian masalah. Pola komunikasi dua arah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga.

Orangtua memiliki peran dalam mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan pada remaja. Orangtua tidak boleh memaksakan kehendak pada anaknya, termasuk keinginan menikahkan anak, dengan alasan apapun. Seharusnya mereka memberi rasa aman dan nyaman terhadap anaknya. Hal ini membuat remaja berkaca dari tindakan orangtua yang melindungi dirinya dari bahaya.

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah pemaksaan perkawinan pada remaja adalah pengenalan nilai-nilai yang harus dipegang oleh anak-anak dalam bergaul. Orangtua semestinya memberikan pengetahuan agama kepada anaknya-anaknya berupa norma atau tidakan yang dilarang oleh agama berkaitan dengan perkawinan Gereja Katolik. Mereka juga harus mengajarkan pendidikan seksual pada anak agar tidak terjadi penyimpangan seksual.

4.2.3 Bagi Masyarakat/ Lingkungan

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem. Dengan sistem itu mereka mewarisi nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bersama, misalnya nilai moral karena nilai-nilai moral berguna mempertahankan kehidupan dan kelangsungan di masa yang akan datang.

Usaha untuk mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang telah diwarisi secara turun-temurun, seperti tradisi pernikahan remaja, tentu bukan hal yang mudah. Masyarakat harus memahami dampak negatif dari pemaksaan perkawinan pada remaja. Kesadaran itu harus ditumbuhkan kepada setiap masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menghilangkan budaya pemaksaan perkawinan pada remaja.

Masyarakat dapat mencegah pemaksaan perkawinan dengan berperan aktif secara langsung, baik sebagai anggota masyarakat ataupun melalui keikutsertaan dalam sebuah lembaga seperti LSM. Masyarakat memulai peranannya dengan sikap terbuka dan meninggalkan paradigma-paradigma yang mendukung pernikahan remaja.

4.2.4 Bagi Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam hal ini, remaja akan mengalami perubahan perkembangan meliputi aspek fisik dan psikis. Masa remaja merupakan salah satu dari periode perkembangan manusia. Perlu penanaman nilai-nilai moral di dalam diri remaja. Nilai-nilai itu memberi pengawasan yang baik pada remaja untuk bertindak. Remaja akan terhindar dari hubungan seksual dan risiko kehamilan. Oleh karena itu, pentingnya remaja mendapatkan pendidikan nilai-nilai moral, terutama berkaitan dengan moral perkawinan Katolik.

Remaja harus melakukan hal-hal positif yang dapat membangun dirinya. Hal-hal itu dapat ditemukan dalam komunitas rohani maupun jasmani. Komunitas rohani itu seperti OMK(Orang Muda Katolik), KMK(Komunitas Mahasiswa Katolik), SEKAMI, dan masih banyak lagi, sedangkan Komunitas jasmani seperti karang taruna, kelompok olahraga(tim futsal, tim bulu tangkis, dsb) dan lainnya. Pemilihan teman bergaul yang positif merupakan langkah-langkah yang dapat menjauhkan remaja dari penyimpangan.

Remaja harus memperoleh pendidikan tentang seks dan perkawinan. Hal ini dapat membuka wawasan mereka untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum berkeluarga. Oleh karena itu, remaja tidak boleh meninggalkan pendidikan.

4.2.5 Bagi Institusi Kesehatan

Peran dari Institusi kesehatan ialah mensosialisasikan seksualitas dari persepektif kesehatan. Dalam hal ini institusi kesehatan menerangkan masalah-masalah kesehatan reproduksi, KB (Keluarga Berencana) dan dampak kehamilan remaja. Hal ini perlu diperhatikan karena tugas dari institusi kesehatan yaitu mengencangkan sosialisasi tentang persoalan tersebut. Sosialisasi itu berguna bagi pengambilan keputusan remaja. Sosialisasi ini juga diberikan kepada orangtua supaya orangtua dapat memiliki pegangan untuk mengajar dan mendidik anaknya.

4.2.6 Bagi Pihak Gereja

Gereja memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pemaksaan perkawinan pada remaja. Pihak Gereja dapat melakukan tindakan nyata dengan memberikan pengetahuan kepada umat Allah berkaitan dengan larangan umat Katolik dalam melakukan pemaksaan perkawinan. Pengetahuan itu dapat diberikan oleh pihak Gereja pada saat homili(kotbah), katekese, kursus perkawinan, seminar dan lainnya yang dapat memberikan pengetahuan kepada umat Allah. Tiga sasaran utama yang penting diberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan larangan pemaksaan perkawinan oleh pihak Gereja yaitu anak-anak, remaja dan orangtua. Pengetahuan tentang perkawinan Katolik diberikan kepada anak-anak bertujuan memberikan pemahaman sejak dini. Sedangkan pengetahuan diberikan kepada remaja bertujuan agar remaja dapat menentukan pilihan yang benar dan tepat. Terakhir pengetahuan diberikan kepada orangtua untuk menjadi pengawas dan pengontrol yang baik bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, DOKUMEN GEREJA

- Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet XII Jakarta: Obor, 2004.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2011.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirayana. Cetakan X. Jakarta: Obor, 2009.

II. BUKU-BUKU

- Aesyah, Siti. *Masa Puber Saat Remaja*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Athanasios, Timothy. *Perceraian, Perkawinan Kembali dan Komunitas yang Kurang Pknik*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2017.
- Bergant, Dianne dan Robert J. Karris, ed. *Tafsiran Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Boylon, Yohanes Servatius. *Sepuluh Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.
- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoran Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta :Yayasan Pustaka Nusantama, 2010.
- Brian, Kim, Natalie Goldstein, dan Richard Beatty. *Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia*. Bandung : Pakar Raya, 2019.
- Catur Raharso, Alf. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Fau, Eligius Anselmus. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Gilarso, T. *Membangun Keluarga Kristiani : Pembinaan Persiapan Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Gunarsa, J. Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk muda-mudi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984.
- . *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- Hello, Yosef M. L. *Mutiara-Mutiara Hidup Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematikanya*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2017
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Lempp, Walter. *Tafsiran Alkitab: Kejadian 1:1-4:26*. Jakarta :Gunung Mulia, 1987.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Maas, C. *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 1997.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani jilid III Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Purwa Hadiwardoyo, Al. *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- *Persiapan dan Pengahayatan Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Stevanus, Kalis, *Cekcok Tapi Sudah Cocok*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Sugiharta, Kadek. "Kehamilan Remaja", dalam Soetjningsih, ed. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Susianto Budi, Silvester. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.

III. JURNAL

Baghi, Felix. "Narasi Diri Dan Institusi Yang Adil: Hermeneutika Diri dan Etika Politik Paul Ricoeur". *Jurnal Ledalero*, 11:1, Juni, 2012.

Finn, Thomas M. "Sex and Marriage In The Sentences Of Peter Lombard". *Theological Studies*, 72:1, March 2011.

Ryan, Peter F. and Germain Grisez. "Indissoluble Marriage : A Reply To Kenneth Himes and James Coroden". *Theological Studies*, 72: 2, June 2011.

Soeharjono, Lestari Basoeki. "Penilaian Anak Remaja Dengan Gangguan Tingka Laku Terhadap Fungsi Keluarga". *Anima*, 9:34, Maret, 1994.

Tisera, Guido. "Perempuan Di Tengah Dunia Lelaki". *Jurnal Ledalero*, 3:1, Juni 2014.

IV. INTERNET

Joseph. "Survei Tunjukkan 40 Persen Remaja di Medan Lakukan Seks Pra-Nikah". *Tribunnews.com* 6 Februari 2016, <https://www.tribunnews.com/Regional/2016/02/06/Survei-Tunjukkan-40-Persen-Remaja-Di-Medan-Lakukan-Seks-Pra-Nikah>.

Neno, Yudel. "Ajaran Gereja Katolik tentang Kekerasan". *Indonesiana* 27 April 2019. <https://www.indonesiana.id/read/129230/ajaran-gereja-katolik-tentang-kekerasan>.

Rochmawati, Lusa. "Keluarga Berencana Alamiah (KBA) atau Natural Family Planning". *Lusa* 24 Maret 2010 <https://lusa.afkar.id/keluarga-berencana-alamiah-kba-atau-natural-family-planning>.

Sari, Sofia. "Tradisi Pernikahan muda di pulau madura". *Kompasiana* 17 Juni 2015. <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura>.

Vatikan II. "Gaudium Et Spes (GS)", *Katolisitas.Org*, <http://www.katolisitas.org/konstitusi-gaudium-et-spes/>.